

**THE EFFECT OF NON PERFORMING FINANCING (NPF), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) AND
THIRD PARTY FUNDS (TPF) ON MURABAHAH FINANCING LEVELS
(Empirical Study on Islamic Commercial Banks in Indonesia 2016-2020 Period)**

Bela Novitasari¹, Sulaeman², Venita Sofiani³

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

Email: novitabela0@gmail.com¹, sulaeman1342@ummi.ac.id², venitasofiani@ummi.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Third Party Funds (TPF) on murabahah financing at Islamic Commercial Banks for the 2016-2020 period. This type of research is quantitative research. Using data obtained from www.ojk.go.id as a secondary data source. The population in this study is Islamic General Banking in Indonesia which is registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2016-2020 period. While the samples in this study were 13 Islamic commercial banks for the 2016-2020 period using the purposive sampling method. The research method used is multiple linear regression analysis with SPSS 26.0 software application. Tests using descriptive statistics, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study partially indicate that Non Performing Financing (NPF) has a significant negative effect on the level of murabahah financing, as evidenced by the negative feasible regression coefficient of -286,784 and sig. 0.022. The results of the Capital Adequacy Ratio (CAR) have no significant effect on the level of murabahah financing as evidenced by the negative feasible regression coefficient of -27,132 and sig. 0.214. The results of Third Party Funds (TPF) have a significant positive effect on the level of murabahah financing as evidenced by the positive regression coefficient of 0.406 and sig. 0.000. Simultaneous results of NPF, CAR and TPF have an effect on the level of murabahah financing as evidenced by a positive positive regression coefficient of 2388,923 and sig 0,000.

Keywords : *Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (TPF) and Murabahah Financing*

**PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (KPM) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN
MURABAHAH
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)**

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Menggunakan data yang diperoleh dari www.ojk.go.id sebagai sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 13 bank umum syariah periode 2016-2020 menggunakan metode *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan aplikasi software SPSS 26.0. Pengujian menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan *murabahah*, dibuktikan dari koefisien regresi bernilai negatif sebesar -286,784 dan sig. 0,022. Hasil Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* dibuktikan dari koefisien regresi bernilai negatif sebesar -27,132 dan sig. 0,214. Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* dibuktikan dari koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,406 dan sig. 0,000. Hasil secara simultan NPF, KPM dan DPK berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* dibuktikan koefisien regresi bernilai positif 2388.923 dan sig 0,000.

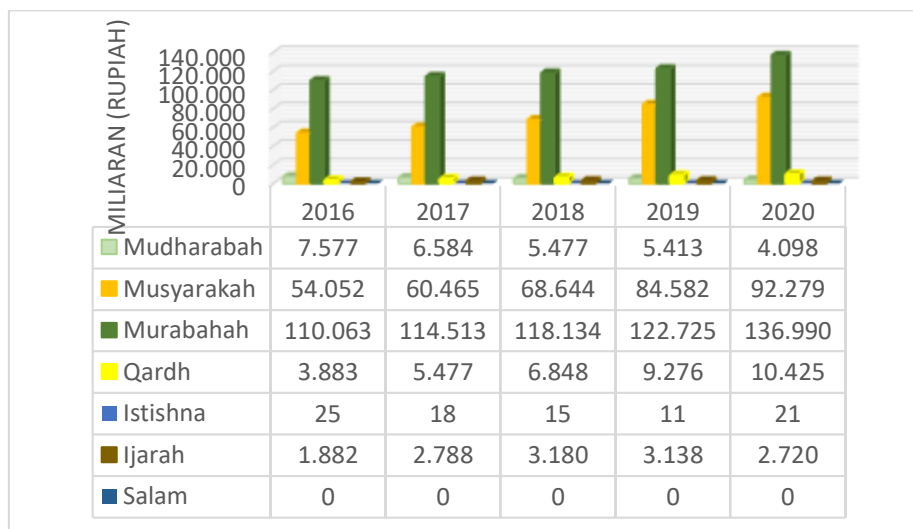
Kata Kunci : *Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah*

Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020) (Bela Novitasari, Sulaeman, Venita Sofiani)

<http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

PENDAHULUAN

Perusahaan Bank Umum Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Setiap perusahaan baik bank maupun nonbank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan merupakan hasil pencatatan transaksi akuntansi yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasinya pada saat ini atau suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan. Bank syariah wajib menjalankan fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Produk pembiayaan disediakan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan perusahaan pembiayaan lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total Bank Umum Syariah (BUS) saat ini mencapai 14 yang terdiri dari bank pemerintahan daerah dan bank swasta nasional, Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 20, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 163. Dari jumlah 20 UUS itu 7 diantaranya berasal dari bank umum swasta nasional termasuk UUS Bank Permata, BTN, Cimb Niaga, Maybank, OCBC NISP, Sinar Mas dan Danamon.



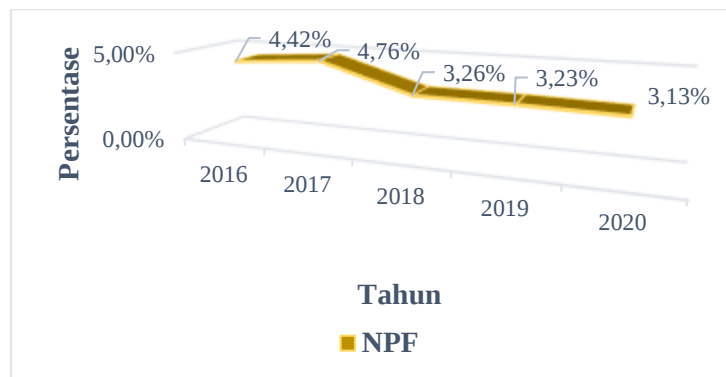
Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, 2020)

Gambar 1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020

Pada bank syariah penyaluran dana disebut pembiayaan, dapat dilihat pada gambar komposisi pembiayaan diatas yang paling mendominasi atau tertinggi dalam bank syariah ini yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga yang telah ditentukan dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Tingginya porsi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah disebabkan karena sangat-sangat menguntungkan bagi kedua pihak yaitu pihak nasabah maupun pihak bank. Namun dalam porsinya yang besar pembiayaan *murabahah* ini akan menyebabkan besarnya kemungkinan risiko yang akan dihadapi bank syariah. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan pembiayaan menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Semakin besar dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka semakin tinggi juga kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tersebut. Menurut buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* yang terdapat di OJK pembiayaan *murabahah* yang diberikan dapat terekspos oleh berbagai risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko bisnis. Pembiayaan *murabahah* yang selama ini mendominasi fasilitas pembiayaan di perbankan syariah pada dasarnya masih saja menghadapi terjadinya berbagai risiko.

Risiko yang sering terjadi pada produk pembiayaan *murabahah* adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank syariah ketika pembiayaan yang diberikan macet atau bermasalah. Debitur mengalami kondisi ini ketika dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank maupun menyerahkan porsi keuangan yang seharusnya diperoleh oleh bank dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan dalam hal ini bisa di ukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF ini dijadikan variabel yang diduga mempengaruhi tingkat pembiayaan *murabahah* karena mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola kualitas pembiayaan bank. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada masyarakat namun masyarakat mengalami masalah macet dalam pengembaliannya dan kemungkinan tidak tertagih (Nafiah et al.,2019). Nilai NPF dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank kurang baik.

Berikut adalah perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2016-2020:

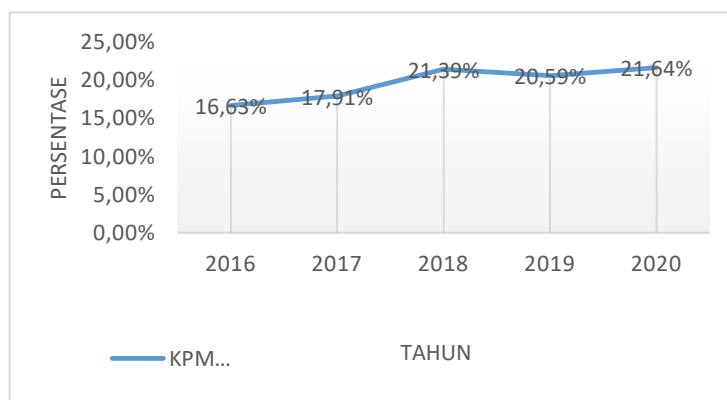


Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, 2020)

Gambar 2. Perkembangan Non Performing Financing (NPF) Tahun 2016-2020

Berdasarkan pada perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) diatas pada tahun 2016 NPF sebesar 4,42%. Pada tahun 2017 naik 0,34% sehingga menjadi 4,76%. Hal ini, disebabkan karena daya beli masyarakat yang menurun sehingga kemampuan membayar cicilan pun jadi terganggu. Namun, pada tahun 2018 NPF turun sebesar 1,50%, sehingga menjadi 3,26%. Tahun 2019 NPF juga turun 0,03%, sehingga menjadi 3,23%. Kemudian tahun 2020 NPF turun lagi 0,10%, sehingga menjadi 3,13%. NPF pada tahun 2018-2020 disebabkan karena, adanya upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban atau lebih dikenal dengan istilah *restrukturisasi* dan karena pelunasan oleh nasabah yang melakukan pinjaman. NPF periode tahun 2016-2020 berfluktuasi, namun NPF cenderung aman dari angka yang ditentukan Bank Indonesia (BI) ini yaitu bank-bank harus memiliki NPF kurang dari 5%, tetapi angka yang hampir mendekati ambang batas yang telah ditentukan itu terjadi pada kenaikan tahun 2017 sebesar 4,76%.

Pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah harus disesuaikan dengan kecukupan modal yang dimiliki bank syariah itu sendiri. Permodalan yang dimiliki bank dan semua jenis perusahaan yang lain memiliki modal yang pada dasarnya adalah *buffer* yang artinya “penyangga” atas kemungkinan kerugian yang dialami perusahaan. Tingkat kecukupan modal bank yang baik, akan membuat bank mempunyai cukup dana cadangan bila sewaktu-waktu terjadi kegagalan dari risiko pembiayaan macet. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang menghasilkan risiko. Berikut grafik pertumbuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020:



Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, 2020)

Gambar 2. Perkembangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Tahun 2016-2020

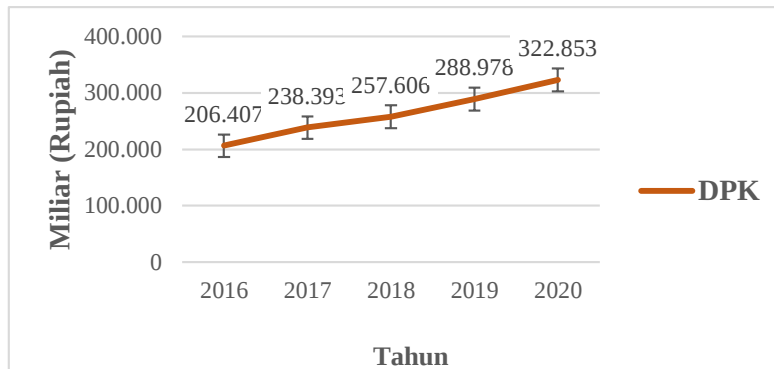
Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan perkembangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami fluktuasi pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 KPMM sebesar 16,63%. Pada tahun 2017 KPMM sebesar 17,91%, mengalami kenaikan 1,28%. Pada tahun 2018 KPMM juga naik 3,48%, sehingga menjadi 21,39%. Namun pada tahun 2019 KPMM mengalami penurunan 0,80%, sehingga menjadi 20,59%. Kemudian pada tahun 2020 KPMM mengalami kenaikan kembali sebesar 1,05%, sehingga menjadi 21,64%. Pertumbuhan pembiayaan disisi lain menyebabkan naiknya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020) (Bela Novitasari, Sulaeman, Venita Sofiani)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

(ATMR) sehingga mengakibatkan KPMM pada tahun 2019 sedikit menurun. KPMM juga dipengaruhi oleh peningkatan modal diantaranya melalui peningkatan laba ditahan dan potensi setoran modal.

Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah juga sangat dipengaruhi oleh penghimpun yang berasal dari masyarakat luas atau bisa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kegiatan penghimpunan dana juga bisa berasal dari bank itu sendiri, pinjaman dari Bank Indonesia maupun bank lain dan dari sumber lainnya. Dana pihak ketiga merupakan dana terbesar bagi bank yang dihimpun dari masyarakat, berupa simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka. Pencarian dana dari sumber dana ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relative lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri, (Kasmir, 2018, p. 71). Berikut adalah perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2016-2020:



Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, 2020)

Gambar 4. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2016-2020

Berdasarkan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di atas yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Syariah di Indonesia mulai tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. DPK pada tahun 2016 berada pada Rp206.407 miliar sedangkan tahun 2017 DPK mencapai Rp238.393 miliar, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp31.986 miliar. Pada tahun 2017 ketahun 2018 DPK mengalami kenaikan sebesar Rp59.213 miliar, sehingga mencapai Rp297.606 miliar. Pada tahun 2018 ketahun 2019 DPK mengalami kenaikan sebesar Rp8.628 miliar, sehingga mencapai Rp288.978 miliar. Serta tahun 2020 nilai DPK mencapai Rp322.853 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp33.875 miliar dari tahun 2019. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama lima tahun ini mengalami kenaikan, pertumbuhan tersebut disebabkan lantaran pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan deposito ditengah turunnya giro. Hal ini menunjukkan semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak juga pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan islam (*al-mashrafiyah al-islamiyyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram) (Ikatan Bankir Indonesia, 2018, p. 210). Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dananya kembali tersebut yang dalam konteks Bank Syariah disebut dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin

sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembiayaan dan kredit yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. *Murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembiayaan dan kredit yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif.

Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pengembaliannya mengalami penundaan dari perjanjian yang telah disepakati. Pengembalian kredit dikelompokkan berdasarkan penilaian kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kredit sedang penilaian kualitatif dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur (Safei Jumhana et al., 2021, p. 268). Tingkat terjadinya pembiayaan masalah digambarkan dengan *Non Performing Financing* (NPF), semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan kecilnya penyaluran pembiayaan, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan semakin kecil. Sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan *murabahah* (Yulia & Ramdani, 2020).

Persentase rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) ini yaitu bank-bank harus memiliki NPF kurang dari 5%. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan, bahwa Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Cara untuk menghitung persentase *Non Performing Financing* (NPF) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, sebab menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy* dalam istilah Indonesianya yaitu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) (Zainun Arifin dalam buku (Muhammad, 2017, p. 14). KPM adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Safei Jumhana et al., 2021, p. 138).

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) merupakan kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang menghasilkan risiko. Apabila KPM semakin tinggi maka akan semakin menurun jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah KPM semakin tinggi pula jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank (Nafiah et al., 2020). Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK/03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 2 Ayat 2, menetapkan bahwa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bagi setiap bank atau lebih lazim dikenal dalam istilah Bahasa Inggrisnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan perbandingan antara Modal Bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan rumus sebagai berikut:

$$KPM = \frac{\text{Modal}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah Pasal 2 Ayat 3, menyatakan bahwa standar KPM atau CAR yang baik adalah sekitar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) ini merupakan dana yang dihimpun oleh bank diperoleh dari dana masyarakat luas yang kelebihan dana berupa tabungan, giro, dan deposito. Adapun Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan *Murabahah* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020) (Bela Novitasari, Sulaeman, Venita Sofiani)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 20 menyatakan, bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UU berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana pihak ketiga dalam penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Apabila pada suatu bank, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan kecenderungan yang menurun, sehingga hal ini dapat menyebabkan lemahnya kegiatan operasional pada bank tersebut. Semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka akan semakin meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah tersebut (Widiwati & Rusli, 2020)

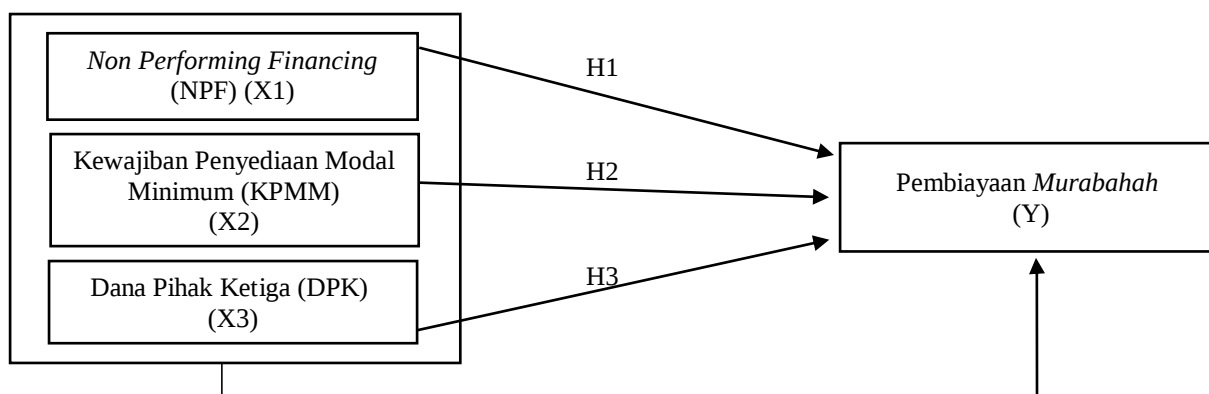
Hipotesis Penelitian

Jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2021, p. 105). Dari penjelasan pengaruh antar variabel di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- Ho₁ : *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.
- Ha₁ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.
- Ho₂ : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.
- Ha₂ : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.
- Ho₃ : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.
- Ha₃ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.
- Ho₄ : *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.
- Ha₄ : *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.

Kerangka Pemikiran

Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono, 2021, p. 72). Berikut adalah gambar paradigma penelitian yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen:



Gambar 5. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2016-2020. Dalam penelitian ini sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang dipilih dengan penilaian dan pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2021, p. 133). Sehingga terdapat 13 sampel Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria yang dibuat yaitu Bank Aceh, Bank Muamalat, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panik Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank Maybank Syariah dan Bank BTPN Syariah maka data dalam penelitian ini terdapat 65 data dari masing-masing laporan keuangan perusahaan untuk periode 2016-2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021, p. 16). Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan neraca (posisi keuangan) dan rasio-rasio yang ada dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui situs resminya www.ojk.go.id atau situs masing-masing bank. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2021, p. 206). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2021, p. 19).

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis uji statistik dan analisis grafik (Ghozali, 2021, p. 196). Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov atau p-plot, untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan cara melihat pada baris Asymp. Sig (2-tailed). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujian $\alpha 0.05$ sebagai berikut: (1). Jika $\text{sig } \alpha \geq 0,05$ berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal, (2). Jika $\text{sig } \alpha \leq 0,05$ berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, pendeteksian ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin Watson (D-W) (Ghozali, 2021, p. 162). Keputusan tidak di tolak (terima) jika $du < d < 4 - du$, maka tidak ada autokorelasi positif dan negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021, p. 178). Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID (residual) dan ZPRED (variabel terikat) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized. Dasar analisis dalam uji *scatterplot* ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2021, p. 178): (1). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang-melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. (2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020) (Bela Novitasari, Sulaeman, Venita Sofiani)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel independen (bebas) dan besarnya tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel - variabel ini tidak ortogonal. Maka model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, dapat dilihat dari *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2021, p. 157). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sebagai berikut: (1). Jika angka tolerance dibawah 0,10 dan VIF > 10 berarti terjadi gejala multikolinearitas. (2). Jika angka tolerance diatas 0,10 dan VIF < 10 berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat Y (dependen). Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2021, p. 145). Analisis regresi linier berganda dilakukan setelah uji asumsi klasik karena memastikan terlebih dahulu apakah model tersebut tidak terdapat masalah normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas maka model analisis layak digunakan. Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b^1x^1 + b^2x^2 + b^3x^3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Pembiayaan *Murabahah*
- α = Koefisien konstanta
- b = Koefisien regresi variabel independen
- x^1 = *Non Performing Financing* (NPF)
- x^2 = Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
- x^3 = Dana Pihak Ketiga (DPK)
- ε = Standart error

Teknik Analisis Data

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak pada nol (0) dan satu (1). Klasifikasi koefisien korelasi yaitu, 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi moderat), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1,00 (korelasi sempurna). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021, p. 147). Untuk menghitung koefisien determinasi dapat dilakukan dengan rumus:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

- Kd = Koefisien determinasi
- R = Koefisien korelasi

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5% (Ghozali, 2021, p. 148). Kaidah pengujian signifikan dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), sebagai berikut: (1). Jika $0,05 > \text{Sig}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. (2). Jika $0,05 < \text{sig}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.

Uji F dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)(n-k)}$$

Keterangan:

- F = Koefisien Fhitung
- R^2 = Koefisien Determinasi
- ϵ = Standart error
- K = Jumlah variabel independen
- N = Jumlah anggota sampel

Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2021, p. 149). Dengan kriteria keputusan menerima H_0 dan menolak H_a secara parsial sebagai berikut: (1). Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai sig. $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. (2). Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. $>$ 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t (Parsial) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n} - 2x}{1 - r^2}$$

Keterangan:

t = Koefisien t_{hitung}

n = Jumlah sampel

r = Standar deviasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	65	.00	17.63	3.4871	3.40219
KPMM	65	11.51	99.62	26.7525	19.58249
DPK	65	1.00	112585	20531.54	25227.863
Murabahah	65	5.00	45852	9004.91	10864.732
Valid N (listwise)	65				

Sumber: (Data Olahan SPSS 26, 2022)

Berdasarkan tabel 1. di atas variabel independen *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan bahwa nilai N = 65, yang dimana terdapat 65 data dalam penelitian ini. Variabel NPF nilai minimum (terendah) sebesar 0,00% yang artinya tidak terdapat pembiayaan bermasalah pada PT Bank Maybank Syariah Tbk, sedangkan nilai maximum (tertinggi) sebesar 17,63% terdapat pada PT BRI Syariah Tbk. Jumlah mean (rata-rata) NPF pada Bank Umum Syariah yang diteliti yaitu 3,4871 atau 3,48% dengan nilai standar deviasi sebesar 3,40219. Hasil penelitian menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data adalah merata.

Variabel KPMM nilai minimum sebesar 11,51% pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sedangkan jumlah nilai maximum sebesar 99,62% terdapat pada PT Bank Maybank Syariah Tbk. Jumlah mean KPMM pada Bank Umum Syariah yang diteliti yaitu 26,7525 atau 26,75% dengan nilai standar deviasi sebesar 19,58249. Hasil penelitian menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean (rata-rata) yang berarti bahwa sebaran data adalah merata.

Variabel DPK nilai minimum sebesar 1,00 atau sekitar Rp1 miliar rupiah pada PT Bank Maybank syariah Tbk, sedangkan jumlah nilai maximum sebesar 112585 atau sekitar Rp112,585 miliar terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Jumlah mean DPK pada Bank Umum Syariah yang diteliti yaitu 20531,54 atau sekitar Rp20,531 miliar dengan standar deviasi sebesar 25227,863. Hasil penelitian menunjukkan nilai standar deviasi lebih besar dari nilai mean yang berarti bahwa sebaran data adalah tidak merata, karena perbedaan data satu dengan yang lainnya lebih besar dari nilai rata-rata

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3102.46561706

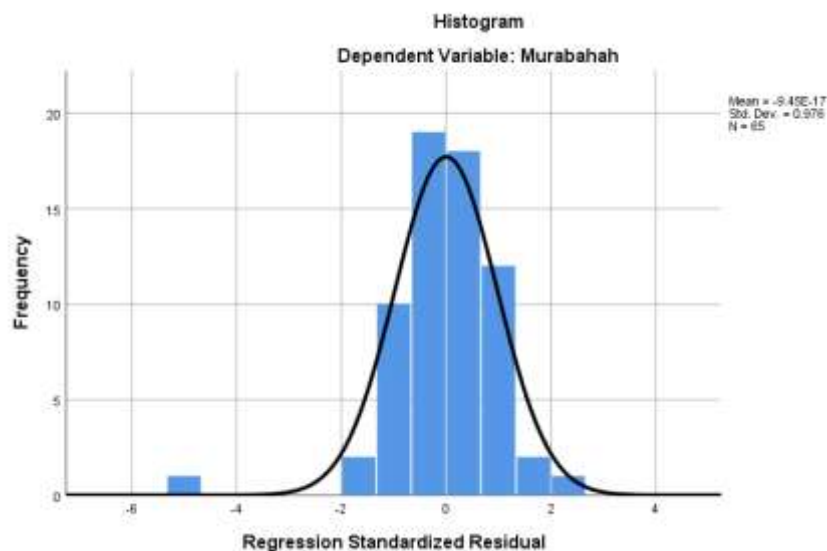
Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020) (Bela Novitasari, Sulaeman, Venita Sofiani)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.067
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: (Data Olahahan SPSS 26, 2022)

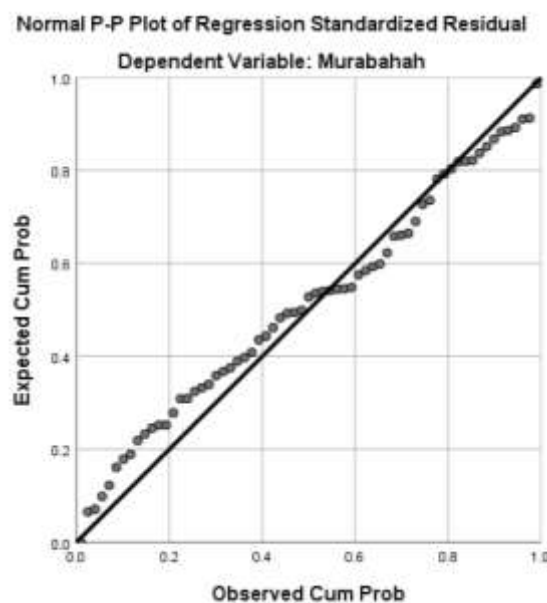
Dalam penelitian ini, pengujian untuk normalitas menggunakan one-sample kolmogorov smirnov test. Dari hasil tabel, diperoleh nilai sig = 0,200 yang dimana $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Selain dengan uji one-sample kolmogorov smirnov test, dapat dilihat juga melalui histogram sebagai berikut:



Sumber: (Olahahan Data SPSS 26 ,2022)

Gambar 6. Histogram

Dalam gambar 6. di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurva histogram berbentuk lonceng ke atas, tidak condong ke arah kanan maupun condong ke arah kiri. Hal ini menandakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Selain itu, pengujian dapat dilihat dalam gambar grafik sebagai berikut:



Sumber: (Olahahan Data SPSS 26 ,2022)

Gambar 7. P-P lot

Pada gambar grafik 7. diatas, bahwa data yang diwakili oleh titik-titik tersebar disekitar garis acuan normalitas. Dengan demikian berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan P-P Plot, dapat disimpulkan bahwa data tersebut secara menyeluruh dan mengikuti arah diagonal. Hal ini menandakan model regresi ini layak dipakai karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas atau terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Durbin - Watson Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.958 ^a	.918	.914	3177.840	1.767	

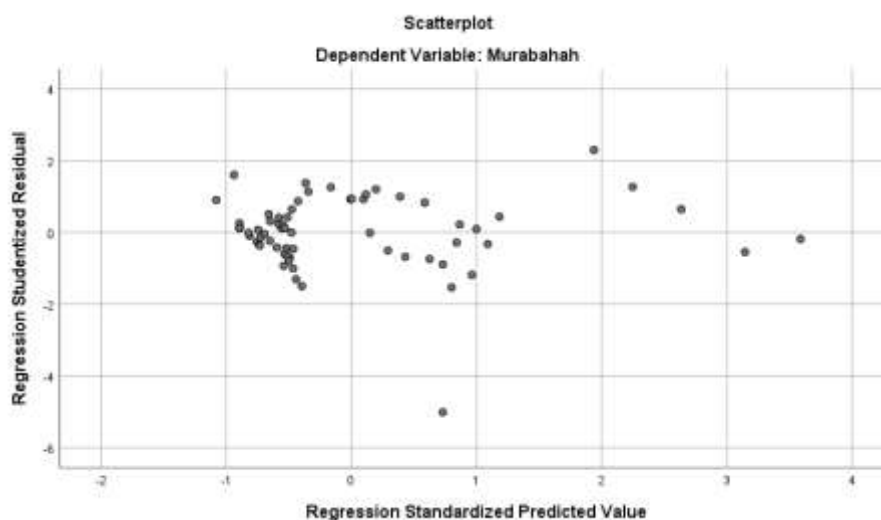
a. Predictors: (Constant), DPK, NPF, KPMM

b. Dependent Variable: Murabahah

Sumber: (Olahahan Data SPSS 26 ,2022)

Dalam tabel 3. di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,767. untuk nilai d_u dan d_{ld} dapat diperoleh dari tabel durbin Watson, yang dimana dalam penelitian ini terdapat dua variable X dan terdapat 65 data sehingga di peroleh nilai d_l sebesar 1,503 dan nilai d_u sebesar 1,696. sehingga dalam uji autokorelasi ini didapat $1,696 < 1,767 < 2,304$, yang dimana hasil ini sesuai dengan kriteria $d_u < d < d_{ld}$ yang berarti hipotesis nol tidak ada autokorelasi, positif atau negatif sehingga keputusannya tidak ditolak atau berarti tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: (Olahahan Data SPSS 26 ,2022)

Gambar 8. Scatterplot

Dari gambar 8. *scatterplot* di atas, tidak membentuk pola tertentu atau tidak jelas dan titik-titik yang terdapat dalam grafik tersebut tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2388.923	1009.426		2.367	.021		
	NPF	-286.784	121.905	-.090	-2.353	.022	.917	1.090

Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020) (Bela Novitasari, Sulaeman, Venita Sofiani)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

KPMM	-27.132	21.586	-.049	-1.257	.214	.883	1.132
DPK	.406	.016	.943	25.247	.000	.957	1.045

a. Dependent Variable: Murabahah

Sumber: (Olahahan Data SPSS 26 ,2022)

Dalam tabel 4. di atas, dapat dilihat bahwa hasil tolerance yaitu untuk variabel NPF (X1) 0,917, KPMM (X2) 0,883 , dan DPK (X3) 0,957 yang dimana hal ini menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel NPF (X1) 1,090, KPMM (X2) 1,132 , dan DPK (X3) 1,045 juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2388.923	1009.426		2.367	.021
	NPF	-286.784	121.905	-.090	-2.353	.022
	KPMM	-27.132	21.586	-.049	-1.257	.214
	DPK	.406	.016	.943	25.247	.000

a. Dependent Variable: Murabahah

Sumber: (Olahahan Data SPSS 26 ,2022)

Persamaan dari hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pembiayaan *Murabahah* ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = (3863,608) - (1025,968X_1) - (31,298X_2) + (0,401X_3) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Murabahah

X₁ = Non Performing Financing (NPF)

X₂ = Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

X₃ = Dana Pihak Ketiga (DPK)

e = Error

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan bahwa Nilai α atau konstanta sebesar 2388,923, artinya apabila variabel independen NPF, KPMM dan DPK dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka akan meningkatkan atau menambah nilai pembiayaan *murabahah* apabila variabel NPF, KPMM dan DPK dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* (NPF) bernilai negatif sebesar -286,784 artinya bahwa setiap peningkatan 1% dari NPF maka akan menurunkan pembiayaan *murabahah* sebesar 286,784, begitu pun sebaliknya dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bernilai negative (berlawanan arah) yang artinya terjadi pengaruh negatif antara NPF dengan pembiayaan *murabahah*. Maka semakin tinggi NPF, pembiayaan *murabahah* yang disalurkan semakin rendah, begitu pun sebaliknya. Nilai sig. NPF signifikansi yaitu sebesar 0,022 atau 0,2%.

Nilai koefisien regresi variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bernilai negatif sebesar -27,132 artinya jika KPMM peningkatan sebesar 1% maka pembiayaan *murabahah* akan menurun sebesar 27,132 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bernilai negative yang artinya terjadi pengaruh negatif antara KPMM dengan pembiayaan *murabahah*. Maka semakin tinggi KPMM, pembiayaan *murabahah* yang disalurkan semakin rendah, begitu pun sebaliknya. Akan tetapi variabel KPMM tidak signifikan yang ditunjukkan oleh nilai signifikasi sebesar 0,214 atau 2,14%.

Nilai koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) bernilai positif sebesar 0,406 artinya jika DPK mengalami peningkatan sebesar Rp1 atau 1 rupiah maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan meningkat sebesar Rp406 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi pengaruh positif antara DPK dengan pembiayaan *murabahah*. Maka semakin tinggi DPK semakin tinggi pula pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, begitu pun sebaliknya. Nilai sig. DPK signifikansi yaitu sebesar 0,000. Nilai Pada periode tahun 2016 sampai 2020, tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah variabel yang

memiliki pengaruh yang paling dominan bagi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya variabel ini bisa meningkatkan pengaruh pada pembiayaan *murabahah*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.958 ^a	.918	.914	3177.840

a. Predictors: (Constant), DPK, NPF, KPMM

b. Dependent Variable: Murabahah

Dalam tabel 6. di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari uji koefisien determinasi sebesar 0,918 atau 91,8%. Hal ini menandakan bahwa 91,8% pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dan untuk sisanya sebesar 8,2% dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Dengan membandingkan secara simultan Uji F signifikan 0,000 lebih kecil dari α 0,05 atau $0.000 < 0,05$. selain itu juga dapat dihitung membandingkan F hitung dengan F tabel.

Tabel 7. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6938695489.522	3	2312898496.507	229.030	.000 ^b
	Residual	616018745.924	61	10098667.966		
	Total	7554714235.446	64			

a. Dependent Variable: Murabahah

b. Predictors: (Constant), DPK, NPF, KPMM

Sumber: (Olahahan Data SPSS 26 ,2022)

Dalam tabel 7. di atas, dapat dilihat bahwa hasil dari uji F bahwa nilai untuk Fhitung = 2,75. Hasil ini diperoleh dari $df = n - k$, maka $df = 65 - 3 = 62$, dengan nilai $k = 3$. Sehingga dapat diperoleh nilai Fhitung sebesar 229,030 yang dimana Fhitung $229,030 > F_{tabel} 2,75$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$, maka H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan variabel dependen Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel independen pembiayaan *murabahah*.

Uji t (Parsial)

Tabel 8. Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2388.923	1009.426		2.367	.021
	NPF	-286.784	121.905	-.090	-2.353	.022
	KPMM	-27.132	21.586	-.049	-1.257	.214
	DPK	.406	.016	.943	25.247	.000

a. Dependent Variable: Murabahah

Sumber: (Olahahan Data SPSS 26 ,2022)

Hasil Uji t pada variabel Non Performing Financing (NPF) diperoleh thitung sebesar -2,353 dan nilai sig 0,022. Yang dimana nilai t lebih kecil dari t hitung atau thitung $-2,353 > t_{tabel} 1,999$ dan nilai sig $0,022 < 0,05$. Maka keputusannya adalah H_{01} ditolak H_{a1} diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara NPF terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016- 2020. NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* akan menurun, begitu pula sebaliknya.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020) (Bela Novitasari, Sulaeman, Venita Sofiani)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Hasil Uji t pada variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) diperoleh thitung sebesar -1,257 dan nilai sig 0,214. Yang dimana nilai t lebih kecil dari t hitung atau thitung $-1,397 < \text{ttabel } 1,999$ dan nilai sig $0,214 > 0,05$. Maka keputusannya adalah H_{02} diterima H_{a2} ditolak, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara KPM terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Artinya ketika KPM mengalami peningkatan, maka pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.

Hasil Uji t pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) diperoleh thitung sebesar 25,247 dan nilai sig 0,000. Yang dimana nilai t lebih kecil dari t hitung atau thitung $25,247 > \text{ttabel } 1,999$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara DPK terhadap tingkat pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu H_{03} ditolak H_{a3} diterima, artinya ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Pembahasan

Pengaruh Parsial Non Performing Financing (NPF) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) dengan nilai koefisien -28,6784 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% rasio NPF akan menurunkan tingkat pembiayaan murabahah sebesar 28,6784. Hasil analisis data statistik uji t menunjukkan bahwa variabel NPF terhadap pembiayaan murabahah untuk nilai thitung $-2,353 > \text{ttabel } 1,999$ dan nilai signifikansi sebesar $0,02 < 0,05$, variabel tersebut dikatakan signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan murabahah. Pembiayaan yang tergolong bermasalah dapat menyebabkan tingkat pembiayaan pada perbankan syariah menurun. Maka tingkat NPF semakin tinggi akan menurunkan tingkat pembiayaan murabahah. Sehingga hipotesis kesatu dalam penelitian ini yaitu H_{01} ditolak H_{a1} dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa semakin tinggi NPF, maka pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah akan menurun (Yulia & Ramdani, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah et al., 2020) dan (Farianti et al., 2020) yang menyebutkan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan koefisien bernilai negatif. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiwati & Rusli, 2020), yang menyebutkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan koefisien positif. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan ketika pembiayaan bermasalah meningkat, maka pihak perbankan harus siap menanggung kerugian terhadap beban-beban yang ditanggungnya baik beban operasional maupun non operasional sehingga pembiayaan murabahah mengalami penurunan dan juga karena nilai posisi rasio NPF ada yang diatas batas standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 5%.

Pengaruh Parsial Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dengan nilai koefisien -27,132 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% rasio KPM akan menurunkan tingkat pembiayaan murabahah sebesar 27,132. Hasil analisis data statistik uji t (parsial) menunjukkan variabel NPF untuk nilai thitung $-1,257 > \text{ttabel } 1,999$ dan signifikansi sebesar $0,214 > 0,05$, variabel tersebut dikatakan signifikan apabila nilai sig. lebih kecil dari 0,05. Maka H_{02} diterima dan h_{a2} ditolak atau dikatakan signifikan, artinya secara parsial variabel KPM tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan murabahah di Indonesia. Artinya, kenaikan atau penurunan terhadap pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu H_{02} diterima H_{a2} ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa apabila Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) semakin tinggi maka akan semakin menurun jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank (Nafiah et al., 2020). Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulyani & Diana, 2021), (Rohmah & Zuhroh, 2021) dan (Vien et al., 2017) yang menyebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Namun berlawanan dengan penelitian oleh (Noegraha & Nana Diana, 2021), (Afiyanti & Hardiyanti, 2020) dan (Nafiah et al., 2020) yang menyatakan KPM berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Pada penelitian ini KPM tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena posisi rasio KPM berada jauh diatas standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 8%. Rata-rata posisi KPM selama periode 2016-2020 adalah sebesar 26,75%, Hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa KPM yang digunakan bank tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembiayaan murabahah.

Pengaruh Parsial Dana Pihak Ketiga terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan nilai koefisien sebesar 0,406 menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp1 DPK akan meningkatkan pembiayaan murabahah yang disalurkan

sebesar Rp0,406. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t (parsial) variabel DPK, dengan nilai $t_{hitung} 25,247 > t_{tabel} 1.999$ dan nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dengan memiliki DPK yang tinggi maka pihak Bank Umum Syariah memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dananya dan membantu masyarakat dalam mengatasi masalah pendanaannya. Dengan hal ini masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menempatkan dananya di Bank Umum Syariah tersebut. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini H_{03} ditolak H_{a3} dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa apabila pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, sehingga hal ini dapat menyebabkan lemahnya kegiatan operasional pada bank tersebut. Semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut (Widiwati & Rusli, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiwati & Rusli, 2020) dan (Sari & Feb, 2021) yang menyebutkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dengan koefisien bernilai positif. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vien et al., 2017) yang menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. DPK merupakan salah satu sumber daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dengan memiliki DPK yang tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dananya. Jadi, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) salah satu dari pada komponen penting yang dapat memberikan pengaruh terhadap besaran pembiayaan *murabahah* dalam Bank Umum Syariah yang telah teregistrasi di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaruh Simultan NPF, KPMM dan DPK terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah

Hasil uji f (simultan) menyatakan bahwa ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel NPF, KPMM dan DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2016-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai $F_{hitung} 229,030 > F_{tabel} 2,75$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel independen NPF, KPMM dan DPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat variabel pembiayaan *murabahah*.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data lulus dari uji asumsi klasik. Melalui uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan nilai sig. $0,200 > 0,05$. Untuk uji autokorelasi dengan melihat nilai Durbin Watson (DW), nilai yang didapat yaitu $du (1,696) d < (1,767) < 4 - du (2,304)$ maka tidak terjadi autokorelasi pada data ini. Uji heteroskedastisitas, menggunakan grafik scatter plot yang menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. Sehingga, dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai tolerance NPF (X1) 0,917, KPMM (X2) 0,883, dan DPK (X3) 0,957 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu NPF (X1) 1,090, KPMM (X2) 1,132 dan DPK (X3) 1,045, maka dapat diketahui bahwa antar variabel independen tidak terdapat multikolinieritas. Berdasarkan uji asumsi klasik ini, model regresi ini cukup baik. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu H_{04} ditolak H_{a4} dinyatakan diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan teknik analisis data, hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020. Hal tersebut dilihat dari koefisien regresi NPF bertanda negatif -286,784 dengan hasil uji t diperoleh nilai $t_{hitung} -2,353 > t_{tabel} 1,999$ dan dan sig. $0,000 < 0,05$ artinya hasil hipotesis H_{01} ditolak H_{a1} terima. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi NPF akan semakin rendah penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tidak berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan koefisien regresi KPMM sebesar -27,132 dengan hasil uji t diperoleh nilai $t_{hitung} -1,257 < t_{tabel} 1,999$ dan sig $0,214 > 0,05$ artinya hasil hipotesis H_{02} diterima H_{a2} ditolak. Hal ini tidak akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan terhadap pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. KPMM tidak berpengaruh disebabkan karena posisi rasio KPMM berada jauh diatas standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 8%. Rata-rata posisi KPMM selama periode 2016-2020 adalah sebesar 26,75%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020. Hal tersebut dilihat dari koefisien regresi yang diperoleh DPK bertanda positif yaitu sebesar 0,406 dengan hasil uji t diperoleh nilai $t_{hitung} 25,247 > t_{tabel} 1.999$ dan nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ artinya hasil dari hipotesis H_{03} ditolak H_{a3} dinyatakan Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020) (Bela Novitasari, Sulaeman, Venita Sofiani)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

diterima. Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi DPK akan semakin tinggi penyaluran pembiayaan *murabahah*. Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020. Hal tersebut dilihat dari hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 229.30 yang dimana nilai F_{hitung} 229,030 > F_{tabel} 2,75 dan sig 0,000 < 0,05 artinya hasil hipotesis H_{04} ditolak H_{a3} diterima.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dikemukakan, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu terkait pembiayaan bermasalah pihak bank diharapkan terus menjaga nilai rasio *Non Performing Financing* (NPF) dimana NPF untuk mendapatkan predikat cukup sehat berada pada nilai kurang dari 5% sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Dengan semakin menurunnya tingkat NPF bank maka dalam operasionalnya bank akan dinyatakan sehat sehingga kegiatan operasional bank tidak terkendala dengan adanya rasio NPF yang tinggi yang dapat mengakibatkan terganggunya penyaluran pembiayaan bank karena ada pembiayaan bermasalah atau macet. Dalam kecukupan modalnya bank umum syariah sebaiknya memperhatikan rasio kecukupan modal agar tidak mengganggu penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*. Bagi Perbankan Syariah dalam pendanaan, untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah* dengan cara memperhatikan faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), yang memiliki pengaruh besar karena DPK dapat dikendalikan oleh perbankan syariah dari sisi pendanaan, sehingga dana yang meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan.

Bagi Bank Umum Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah. Dengan lebih memperhatikan beberapa rasio keuangan dalam perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan bersikap lebih kehati-hati dalam menentukan segala tindakan seperti dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* serta dapat menambahkan objek penelitian lainnya, memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal dan melakukan analisis lanjutan selain regresi ketika mendapatkan faktor baru yang telah diteliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Afiyanti, A., & Hardiyanti, W. (2020). Impact Analysis of Capital Adequacy Ratio (Car) and Return on Asset (Roa) on Financing of Murabaha on Sharia Bank in Indonesia Period Year 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 323–334. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30044>
- Bankir Indonesia, I. (2018). *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Cetakan ke). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>
- Fatwa Dewan Syariah - Majelis Ulama Indonesia No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah. (2017). <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir, D. (2018). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Revisi 201). Depok: Rajawali Pers.
- Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di INDONESIA (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 140–152.
- Noegraha, A. O., & Nana Diana. (2021). Pengaruh FDR, NPF dan CAR terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 71–80. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.129>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/PJOK/03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. (2014). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/33peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penilaian-kualitas-aset-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. (2014). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/32peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-kewajiban-penyediaan-modal-minimum-bank-umum-syariah.aspx>
- Rohmah, N., & Zuhroh, I. (2021). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Penentu Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Financial Economics & Investment*, 1(1), 1–19.
- Safei Jumhana, C., Rachman, F., Drajat Purwoko, G., & Boedeyn Mangsa, R. (2021). *Manajemen Dana Bank dan Akuntansi*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Sari, L., & Feb, W. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. *Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 31–40.

- <https://doi.org/10.32722/eb.v20i1.4057>
- Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. (2016). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008). https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Vien, R., Aziza, S., & Mulazid, A. D. E. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio , Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah.
- Widiwati, R., & Rusli, D. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019). *Akuntansi*.
- Yulia, & Ramdani, K. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018). *JIsEB*, 1(1), 63–75. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb>
- Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. 7(10).